

Peran Masyarakat Sipil Dalam Menanggulangi COVID-19 Sebagai Ancaman Non-Militer Di Indonesia

The Role of Civil Society in Overcoming COVID-19 as a Non-Military Threat in Indonesia

Agrenisa Pratiwi¹, Andini Lutfiah Putri², Hilda Indah Bahirah³, Restu Syahnanda⁴

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

agrenisap@upnvj.ac.id,

andinilp@upnvj.ac.id,

hildaib@upnvj.ac.id,

restus@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Gelombang efek dari globalisasi dewasa ini telah melahirkan banyak pengaruh terhadap sebuah tatanan kehidupan yang ada dalam suatu sistem, salah satunya terhadap negara Indonesia. Dapat kita lihat bahwa semakin berkembangnya ancaman yang dihadapi oleh negara, kita pun sulit untuk memprediksi ancaman militer dan/atau non-militer. Hal utama yang negara kita hadapi sejak 2019, dapat dikatakan sebagai ancaman besar non militer yaitu dengan munculnya wabah Covid-19. Menurut WHO, permasalahan virus ini sangat mudah menular antar individu, melalui cairan droplet. Penyebaran virus yang begitu cepat disebabkan masih rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat di Indonesia itu sendiri. Jika kita lihat dari sisi pertahanan negara dan teorinya, serangan virus tersebut adalah ancaman non-militer yang bisa dikatakan dapat meremukkan orde pertahanan negara. Penelitian yang kami lakukan ini untuk mengetahui pengetahuan terkait ancaman non-militer dari pandemi Covid-19. Data maupun fakta secara tertulis akan ada di dalam penelitian kami, selain itu kami juga menggunakan sumber jurnal penelitian yang tersebar di internet secara akademis dari situs-situs yang sah. Hasil penelitian kami mengandung penjelasan faktual bahwasanya fungsi dan kapasitas masyarakat sangat dibutuhkan demi menyintas virus Pandemi yang semakin meningkat di Indonesia.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil, Penanggulangan, Ancaman Non-Militer, Covid-19 di Indonesia.

ABSTRACT

The wave of effects of globalization today has given birth to many influences on an existing order of life in a system, one of which is the state of Indonesia. We can see that the growing threat faced by the state, it is difficult for us to predict military and/or non-military threats. The main thing that our country has faced since 2019, can be said to be a major non-military threat,

namely the emergence of the COVID-19 outbreak. According to WHO, the problem of this virus is very easily transmitted between individuals, through liquid droplets. The rapid spread of the virus is due to the low level of community discipline in Indonesia itself. If we look at the national defense and its theory, the virus attack is a non-military threat that can be said to crush the national defense order. The research we conducted was to find out knowledge related to non-military threats from the COVID-19 pandemic. Written data and facts will be in our research, besides that we also use research journal sources scattered on the internet academically from legitimate sites. The results of our research contain a factual explanation that the function and capacity of the community is needed to survive the increasing pandemic virus in Indonesia.

Keywords: *Civil Society, Countermeasures, Non-Military Threats, Covid-19 in Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya masyarakat sipil adalah wadah untuk menjamin berlangsungnya segala tindakan dan perilaku ruang publik dan komunikasi yang bebas oleh masyarakat. Sejarah masyarakat sipil memiliki perjalanan pasang-surut dalam kemajuan dan kekuatan serta kelemahannya dalam negara. Umumnya masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Begitu juga ketika menghadapi permasalahan Virus Covid-19, masyarakat sipil bekerja sama dengan berbagai lembaga dengan mengeluarkan kebijakan agar dapat mengatasi Covid-19.

Adanya Covid-19 ternyata telah menjadi ancaman yang serius, bukan hanya dalam konteks dunia saja, tetapi juga pada Indonesia. Dan ancaman ini termasuk kepada ancaman kesehatan, sosial dan ekonomi yang sifatnya memang benar-benar merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. Dampak Covid-19 pada bidang ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan (Prasetyantoko, 2020). Virus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah karena cepatnya persebaran yang terjadi. Bahkan sudah puluhan juta orang harus merenggang nyawa akibat virus yang kejam ini. Hal ini dibuktikan dari data Tim Gugus Tugas Covid-19 hingga tanggal 1 Desember 2021, yang mana korban positif Covid-19 mencapai 4,26 juta dan korban yang meninggal dunia mencapai 144 rb jiwa (JHU CSSE Covid-19 Data dan Our World in Data). Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas dan bantuan sembako kepada jutaan warga Indonesia, tidak hanya pemerintah masyarakat sipil juga bergerak cepat dalam upaya memberikan bantuan ke rumah sakit milik pemerintah atau swasta dengan berupaya memberikan alat medis Covid-19.

Mengingat saat 31 Maret 2020 (satu tahun yang lalu) , Presiden Joko Widodo menggelar Press Conference dengan ke was-wasan dalam mengenai pembahasan mitigasi pandemi dan kebijakan-kebijakan kemasyarakatan atau ke masyarakat sipil-an, dimana tentunya ada sisi positif maupun sisi negatifnya pula, Ia memiliki sebuah tujuan penting dengan poin perlunya mengumumkan pada masyarakat sipil di Indonesia perihal perlunya ditindaklanjuti sebuah kebijakan yang dirintis dan dirinci dengan much consideration bukan hanya Presiden yang menyepakati, namun jajaran-jajaran pemerintah pula dalam tujuan menyikapi dan menghadapi Covid-19 yang dapat dikatakan sebagai sebuah pandemi global yang tengah kita dapati oleh masyarakat sipil di Indonesia maupun pemerintah sampai saat ini, yaitu tanggal 6 Desember 2021 pada pukul 20:19 yang saat ini tengah penulis tuliskan.

Saat diselenggarakannya Press Conference tersebut, Presiden Joko Widodo melontarkan statement dimana akhirnya PSBB sebagai peraturan yang telah pemerintah Indonesia rincikan dan menjadi opsi yang terpilih atas respon terkait perlunya kebijakan atas Kedaruratan Kesehatan bagi masyarakat. Dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun yang dirancang pada waktu 2018 (Ristyawati, 2020) yaitu tiga tahun yang lalu, Kekarantinaan Kesehatan yang telah dibahas ini sebagai tolak ukur atas dasar hukum yang melahirkan kebijakan mitigasi tersebut. Definisi sesungguhnya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah sebuah peraturan untuk kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah yang telah terduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang rinciannya diperuntukkan dalam mencegah chance terdapatnya penyebaran CoronaVirus Disease 2019 Covid-19.

Disaat pengumuman mengenai kebijakan pencegahan Covid-19 berlangsung, Pak Joko Widodo tidak lupa untuk menegaskan kalau Pemda (Pemerintah Daerah) tidak diperbolehkan untuk menerapkan kebijakan secara daerah sentris atau mudahnya disebut secara individu di daerahnya yang tidak sama dengan ketetapan dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya pemerintah daerah dan sektor pimpinan swasta diharuskan untuk obey dan diminta obedience-nya atas lahirnya kebijakan PSBB ini yang tengah dirinci sama pemerintah pusat. Ketika ketahuan adanya masyarakat yang tidak taat aturan atau sengaja menjadi penghalang mengenai penyelenggaraan PSBB ini, pemerintah Indonesia dengan tugasnya menjerat individual atau kelompok (yang biasanya termasuk dalam teori framing) mulai dari tindak pidana maupun tindak penjara. Dapat kita lihat juga terkait Pemerintah Daerah, dalam penglihatannya mereka amat sigap dalam menghadapi dan melakukan mitigasi atas kasus Covid-19 ini. Persoalan tersebut akhirnya men-trigger terlihat kurangnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan

pemda dalam sektor pembuatan kebijakan karena antara Pemerintah Pusat yang ingin mengcover semua dan Pemerintah Daerah yang ingin Daerah-sentris dalam pembuatan kebijakan ini, dimana terlihatnya kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemda acap kali kiranya terdapat tumpang-tindih kebijakan.

Ketika pandemi membuat seluruh dunia mengalami perubahan di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Kebijakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan juga melahirkan jutaan pengangguran di Indonesia, sehingga semakin buruknya perekonomian di Indonesia. Kemudian pemerintah juga mengubah prose pembelajaran yang tadinya offline menjadi online diharapkan kebijakan ini bisa mengurangi virus Covid-19 sehingga keberadaan Covid-19 menghalangi manusia berinteraksi melalui kontak fisik (Santika, 2020). Namun keberadaan masyarakat sipil sangat membantu dalam menangani kasus Covid di Indonesia walaupun masyarakat sipil akan selalu berada dalam pengawasan pemerintahan dan tidak dapat secara optimal melepaskan diri sehingga segala aktivitas masyarakat sipil dalam negara selalu berada dibawah pengawasan pemerintah. Walaupun demikian, peran masyarakat sipil dalam menanggulangi Covid-19 sangatlah diperlukan. Maka, artikel ini hadir untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran masyarakat sipil dalam menanggulangi ancaman Covid-19 di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian ini, maka penulis dalam penelitian ini memanfaatkan pendekatan yang sifatnya kualitatif dengan penjelasan deskriptif yang mana jenis penelitian ini memanfaatkan metode studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi analisis isi pada literatur-literatur, laporan-laporan, buku-buku, serta catatan-catatan yang dinilai relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini. Kemudian informasi-informasi yang telah dikumpulkan dari sumber kepustakaan tersebut selanjutnya akan diteliti dan dianalisis serta turut dilakukan sebuah pengkajian atas kelemahan dari penelitian sebelumnya, yang pada akhirnya nanti akan dihasilkan sebuah kebaruan riset dari hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran atau penjelasan mengenai peristiwa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Covid-19 Merupakan Ancaman Non-Militer Bagi Indonesia

Pada awal tahun 2020, dunia menghadapi bencana wabah Coronavirus Disease (Covid-19). Yang mana sejauh ini, hampir semua negara di dunia telah melaporkan kasus positif dengan jumlah kasus global melebihi 263 juta, dan ada hampir 5,22 juta kasus kematian. Di Indonesia jumlah kasusnya terbilang cukup tinggi yakni 4,26 juta jiwa positif terpapar dan jumlah kasus kematian 144 ribu jiwa, meskipun per 1 Desember 2021 jumlah kesembuhan terus meningkat. Bencana pandemi ini dampaknya bersifat multidimensional yang meliputi hampir seluruh wilayah provinsi. Dan pandemi ini telah Pemerintah tetapkan sebagai status bencana nasional, karena tidak hanya berdampak sebatas pada bidang kesehatan saja namun juga melibatkan bidang lain terutama bidang ekonomi dan sosial budaya.

Wabah Covid-19 yang semakin melonjak setiap harinya mewujudkan keadaan pandemi bukan semata-mata menyebabkan krisis kesehatan saja tetapi juga menjadi krisis multisektor yang menimbulkan dampak semakin melemahnya perekonomian, keamanan dan lain sebagainya. Sehingga lembaga petinggi negara Indonesia telah mendengungkan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bentuk bencana non alam, dimana peristiwa ini disebabkan dengan adanya rangkaian peristiwa buatan seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jika dilihat dari sisi pertahanan negara, serbuan virus corona ini seperti boomerang yang mampu melumpuhkan bahkan melemahkan pertahanan negara. Karena seperti yang kita lihat dan rasakan bersama bahwa pandemi ini merupakan wabah yang tersebar secara luas dan merupakan bentuk dari ancaman non-Militer sesuai pada pernyataan di Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pertahanan RI tahun 2015. Penyebaran virus corona ke seluruh dunia inilah yang menimbulkan pandemi yang bersifat ancaman non-militer, seperti; terjadinya bencana alam, perubahan iklim, terorisme, ketersediaan pangan, air, dan energy (Luthfi, 2020). Virus Covid-19 telah disahkan sebagai bentuk dari bencana non-alam dan hal ini telah tertulis pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam (Unhan, 2020). Dalam konteks ini, negara kita sendiri sudah menyadari dan merasakan bahwa keamanan kesehatan (Health Security) seperti virus corona yang tersebar luas ke penjuru dunia merupakan sebuah ancaman non-militer yang mana dampaknya sejajar atau bahkan lebih parah apabila jika dengan adanya intimidasi militer atau terjadi perang dengan negara lain. Dalam menanggapi kasus tersebut, maka sudah dapat dipercaya bahwa penyebaran virus Covid di Indonesia adalah suatu bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat, negara dan bangsa.

Kompleksitas ancaman non militer Covid-19 tidak bisa dihadapi ataupun direspons dengan pendekatan normal. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan berbagai pendekatan dengan menjadikan arahan-arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai basis tindakan. Dalam hal membantu penanganan pasien Covid-19 dan menekan angka penyebarannya kekuatan pertahanan pun dikerahkan. Baik dari sisi personil, infrastruktur maupun fasilitas Kemhan dialihfungsikan untuk merespons pandemi. Misalnya, mengalihfungsikan beberapa fasilitas pendidikan dan pelatihan (diklat) Kemhan di Jabodetabek menjadi rumah sakit darurat (RSD) karena RS dr Suyoto tidak lagi mampu menampung pasien Covid-19. Selain itu, Kemhan juga turut mengencangkan diplomasi pertahanan guna mengamankan kebutuhan alat kesehatan (alkes) dan vaksin nasional. Diplomasi ini ditujukan kepada negara-negara produsen ataupun yang memiliki stok berlebih (CNN Indonesia, 2021).

Terjadinya penularan yang semakin luas mampu mengancam dan mengubah sistem keamanan Indonesia tersendiri. Dimana awalnya Indonesia fokus pada upaya pemusnahan aksi terorisme berubah 360 derajat ke arah pencegahan penularan karena tersebarnya virus Covid-19 yang merusak imun tubuh seseorang. Karena kedua kasus ini berbeda, tujuan korban yang diincar teroris tak sama dengan Covid-19. infeksi ini tak memilih atau tidak memiliki fokus siapakah yang akan terjangkit penyakit menular ini, berbagai umur, daerah, agama, gender dll bisa menjadi korban positif dan berujung pada kematian. Virus ini seperti bola liar yang terlepas bebas di udara dan ruang terbuka dan mampu mengenai siapa saja tanpa disadari oleh korban tersebut bahwa mereka terinfeksi virus corona tersebut. Sehingga, hadirnya wabah ini memantik banyak kekhawatiran yang sangat serius di berbagai aspek dan mengancam pada koordinasi keamanan secara menyeluruh. Pandemi Covid-19 adalah salah satu bentuk dari ancaman non- militer, hal ini dapat kami lihat bahwa dampak yang terjadi pada salah satu aspek seperti krisisnya ekonomi menjadikan timbulnya kejahatan seperti, perampok, pencopet, begal, penjambretan dll, yang mana mereka semua berasal dari tenaga kerja yang diberhentikan secara paksa. Namun faktanya, penyelesaian dengan cara melakukan kejahatan demi mencukupi keperluan hidup sehari-hari ini merupakan suatu hal yang salah karena pada akhirnya malah menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman kepada masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal

Maka berdasarkan penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa Covid-19 telah menjadi salah satu bencana yang dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, selain

berdampak pada kehidupan sosial, nyatanya Covid-19 juga bisa menghilangkan nyawa seseorang tanpa memandang umur. Selain itu dampak lainnya juga terlihat dari semakin banyaknya korban yang kehilangan harta bendanya karena mungkin harus dijual demi untuk bertahan hidup. Hal ini tentu membuktikan bahwa Covid-19 ini menyerang seluruh kehidupan manusia khususnya pada aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. WHO (2002) berpendapat bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kondisi normal dan menyebabkan level penderitaan yang melebihi kapasitas dari komunitas yang terdampak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Covid-19 sangat berdampak negatif kepada kehidupan masyarakat, baik itu dalam konteks ekonomi maupun yang berhubungan dengan mentalitas, seperti misalnya menghilangkan pekerjaan masyarakat dan mengganggu psikologi masyarakat yang terdampak atau bahkan fatalnya sampai menyebabkan kematian (Samudro & Madjid, 2021). Oleh karenanya virus Covid-19 ini harus segera dihilangkan karena apabila terus berlanjut, khawatirnya akan menyebabkan permasalahan yang lebih fatal dan pada akhirnya akan membahayakan keamanan nasional.

B. Peran Masyarakat Sipil Dalam Menanggulangi Ancaman Covid-19

Covid-19 yang terjadi di Indonesia penyebarannya memang sangat mengkhawatirkan karena cenderung sangat cepat. Dalam hal ini bukan hanya faktor kesehatan saja yang menjadi emergency karena virus ini, melainkan juga dari sisi sosial, politik, maupun ekonomi juga terdampak dan tatanan sosi. Peran serta dari masyarakat untuk menghadapi pandemi nyatanya sangat dibutuhkan dengan harapan bisa menekan penyebaran Covid-19. Karena sejatinya penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga dibutuhkan peran masyarakat sipil dalam menanggulangi permasalahan Covid-19. Beberapa cara yang dilakukan masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 harapannya bisa menekan dan memutus penularan serta melindungi penduduk yang notabennya rentan. Penanganannya juga harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak seperti masyarakat serta pemerintah pusat dan daerah.

Dampak Covid-19 di segala aspek menjadikan harus adanya pemulihan dalam sektor ekonomi yang mana dalam hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor sangat diperlukan agar reformasi ekonomi dapat berjalan dengan baik. Perlu juga melakukan perubahan dalam sistem kesehatan, perlindungan sosial dan juga sistem bencana. Hal tersebut dilakukan dengan cara menerapkan metode testing dan tarcing diseluruh area guna menekan

angka pasien positif Covid-19. Selain itu pelaksanaan vaksinasi juga penting untuk dilakukan (Bappenas, 2021).

Dalam konteks ini, hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan supaya usaha-usaha yang telah direncanakan bisa diterapkan secara efektif dan efisien. Misalnya pemerintah harus memberikan arahan yang tegas perihal informasi dan penerapan protokol kesehatan. Sebab hingga saat ini masih banyak orang yang menyepelekan kasus Covid-19 dan enggan untuk melakukan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah padahal sudah banyak juga poster-poster di jalanan yang memperingatkan tentang hal tersebut. Sanksi yang kurang tegas juga telah menjadikan tingkat disiplin masyarakat menjadi rendah dan menyebabkan timbulnya kluster-kluster baru yang semakin meluas.

C. Tantangan Masyarakat Sipil Dalam Menanggulangi Ancaman Covid-19

Masyarakat sipil dalam menanggulangi ancaman Covid-19 masih memiliki tantangan tersendiri, hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka belum mengerti atas risiko yang akan dihadapi. Saat kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya masih banyak masyarakat yang bepergian keluar rumah bukan karena ada hal yang mendesak melainkan hanya untuk melakukan hal-hal tidak penting yang sebenarnya bisa ditunda atau dilakukan secara daring. Berdasarkan data WHO, angka pasien sembuh Covid-19 memang bertambah, namun angka positifnya juga setiap hari bertambah. Ini semua menunjukkan bahwa penyebaran virus tidak akan pernah berhenti sebelum semua masyarakat bisa tertib dalam mematuhi semua arahan yang ada. Ditambah lagi, sebagian masyarakat masih ada yang tidak jujur perihal apa yang mereka rasakan, misalnya Orang Tanpa Gejala (OTG) seringkali masih berkeliaran dengan rasa tidak bersalah, padahal tanpa mereka sadari, mereka telah menyebarkan virus yang membahayakan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut sebagai masyarakat kita harus bisa lebih sadar dalam menanggulangi permasalahan Covid-19 demi menekan kasus penyebarannya, karena peran serta dari seluruh masyarakat dalam mengatasi pandemi ini sangatlah penting. Masyarakat juga perlu menerapkan langkah-langkah dan strategi dalam rangka menekan penyebaran kasus Covid-19 seperti dengan tidak berkerumun dan lebih menahan diri masing-masing untuk tidak egois serta mementingkan diri sendiri. Selain itu sesama individu, kita harus memiliki rasa saling simpati dan harus berani untuk menegur jika bertemu dengan masyarakat yang tidak menerapkan protokol 5M yang telah ditetapkan Pemerintah. Karena sering kita rasakan dan lihat bahwa sesama manusia, kita cenderung lebih cuek untuk menegur orang lain demi

kesejahteraan bersama. Harapannya adanya kasus ini kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan langkah-langkah yang mendukung agar angka penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia semakin menurun. Karena permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan satu pihak saja. Oleh karena itu, sangat penting untuk pemerintah melibatkan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan Covid-19, karena apabila seluruh rakyat Indonesia beserta pemerintah bersatu pasti akan lebih mudah untuk melawan virus yang telah melanda sekitar dua tahun ini (Muchlasin & Suyatna, 2020).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan oleh kami, para penulis, bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah tantangan dan merangkap menjadi masalah yang amat nyata kadarnya baik secara mendasar yaitu kesehatan, maupun secara lebih “complicated” nya karena ekonomi semakin hancur dan semakin memburuk dikarenakan adanya PHK Kebijakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan juga melahirkan jutaan pengangguran di Indonesia, dimana karenanya, pemerintah Indonesia pun kelabakan dalam mencari ide atau jalan keluar dikarenakan banyaknya kasus perekonomian, besarnya angka kematian dan juga kegiatan luring menjadi daring. Walaupun begitu, kembali lagi pada peran masyarakat sipil mengenai ancaman negara maupun di antara ancaman non tradisional maupun tradisional, masyarakat sipil memiliki peran dalam menangani dan mengawasi ancaman-ancaman yang mengancam kedaulatan Indonesia. Namun, tidak dapat dilupakan bahwa keberadaan masyarakat sipil sangat membantu dalam menangani kasus Covid di Indonesia walaupun masyarakat sipil akan selalu tidak luput dalam pengawasan pemerintahan dan tidak dapat secara instan maupun dengan perancangan yang lama dan konstan melepaskan diri sehingga segala aktivitas masyarakat sipil dalam negara selalu berada dibawah pengawasan pemerintah, dan disinilah titik kolaborasi antara peran masyarakat sipil yang berkontribusi atas kedaulatan negara dan peran negara dalam melindungi dan mengawasi masyarakat sipil atas ancaman-ancaman terhadap negara yang ada. Dalam pembahasan pun telah dijelaskan dalam bagian pembahasan bahwa maupun ancaman tradisional ataupun non tradisional di negara kita, merupakan ancaman terhadap peradaban pula. Pemerintah pun melindungi masyarakat sipil dari pandemi ini dengan membuat kebijakan di bidang ekonomi, dimana hal tersebut terutama diarahkan untuk memastikan risiko kesehatan bisa dikendalikan bahkan di “nol” kan, serta tidak lupa juga selain itu membuat kebijakan demi mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan, seperti peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan, dimana pengangguran dan kemiskinan adalah ancaman bagi masyarakat sipil,

dimana bisa kami simpulkan bahwa akan terdapat ancaman yang ditimbulkan oleh ancaman lainnya.

Kembali pada teori epidemi yang telah dijelaskan dan dikaitkan dengan isu pandemi Covid-19 ini, Dalam kacamata kami sebagai mahasiswa dalam melihat dan mengikuti isu kesehatan dan politik internasional Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) saja tidak hentinya selalu memberikan peringatan dalam kancah internasional bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi umat manusia belum sepenuhnya dapat diatasi, dimana bukan hanya dalam segi nasional di Indonesia, penyebaran virus ini pun cenderung semakin luas. Bukan hanya ekonomi dan kesehatan di Indonesia saja yang dalam bahasa kontemporernya adalah “kacau balau”, namun politik internasional pun terganggu pada hal demikian. Gangguan terhadap jalannya politik antar daerah di Indonesia maupun internasional pun terganggu karena pergantian dari luring menjadi daring, sulitnya turun ke lapangan demi menuntaskan jasa dan kontrak dalam sudut pandang perburuhan sebagai contoh. Pun dapat kita lihat kembali pada bagian “Peran Masyarakat Sipil Dalam Menanggulangi Covid-19”, Virus Covid-19 juga “menitipkan pr, seperti tugas sekolah” dalam segala aspek dalam memberikan jasa dan keamanan bagi masyarakat sipil, bahwa pemerintah memerlukan adanya pemulihan dalam sektor ekonomi (nasional maupun internasional, namun menurut kami seperti dalam hal produk domestik) yang ditujukan secara khusus untuk dilakukannya program atau kebijakan pemulihan ekonomi secara tepat guna dan tepat sasaran, dimana bukan hanya demi kedaulatan negara dan mengamankan negara dan masyarakatnya, namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para investor sebagai kunci dalam kacamata ekonomi sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan lebih baik lagi saat pandemi Covid-19 masih belum hilang total, seperti peningkatan mitigasi dalam sistem kebencanaan, serta jaminan kesehatan bagi para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Pertahanan. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kemenhan RI. Hlm 18.
- Prasetyantoko, A. (2020). Indonesia Menghadapi Pandemi: kajian Multidisiplin Covid-19 Pada Peradaban. Jakarta: Atmajaya.

Trihartono, Agus, dkk. (2019). *Keamanan dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional*. Jawa Barat: Redaksi Melvana.

Jurnal

Aji, M. P. Ilmar, Anwar. Indrawan, Jerry. (2021). Sosialisasi Peran Negara dan Masyarakat Sipil dalam Menangani Penyebaran dan Dampak Pandemi Covid-19 pada Generasi Muda di Kalangan Warga PAUD Srikandi, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*. Vol. 1 (1), 6.

Muchlasin, A., & Suyatna, H. (2020, Juni 1). Peran Civil Society Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Islamic Management and Empowerment*. Vol. 2 (1), 54.

Mulyadi, M. (2020, April). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. 12 (12), 14-16.

Ramdhan, M. (2018, Mei 28). Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*. Vol. 9 (1), 23.

Ristiyawati, A. (2020, Juni). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 Issue 2, 241-242.

Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2021). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 26 (2), 132-154.

Santika, G. N. (2020, Desember 31). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid19: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Vol. 6 (2), 128.

Internet

Bappenas. (2021). *Bappenas Bahas Penanganan Covid-19 dan Strategi Investasi Untuk Pemulihan Ekonomi 2021*. (<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran->

[pers/bappenas-bahas-penanganan-covid-19-dan-strategi-investasi-untuk-pemulihan-ekonomi-2021/](#), diakses pada tanggal 1 Desember 2021).

CNN Indonesia. (2021, Oktober 29). Kemhan: Covid-19 Ancaman Non Militer Dengan Karakter Multidimensional. Cnnindonesia.com. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029142307-25-714081/kemhan-covid-19-ancaman-non-militer-dengan-karakter-multidimensional/amp>, diakses pada Desember 6, 2021).

[JHU CSSE COVID-19 Data](#) dan [Our World in Data](#), diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

Luthfi, R. Mokhamad. (2020). Pertahanan Nonmiliter Menghadapi Pandemi dalam Buku Putih Pertahanan RI. Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian (PSPP) UAI. (https://fe.uai.ac.id/https-uai-ac-id-pertahanan-nonmiliter-menghadapi-pandemi-dalam-buku-putih-pertahanan-ri-utm_sourcersutm_mediumrssutm_campaignpertahanan-nonmiliter-menghadapi-pandemi-dalam-buku-putih/, diakses pada 1 Desember 2021).

Kabag Human Unhan. (2020, September 30). Peran Aktif Masyarakat Merupakan Kunci Utama Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Seminar International Conference on Disaster Management (ICDM). (<https://www.idu.ac.id/berita/rektor-unhan-peran-aktif-masyarakat-merupakan-kunci-utama-dalam-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19.html>, diakses pada 1 Desember 2021).